



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 119 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa Standar Satuan Biaya merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023,
 - b bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023, perlu disesuaikan,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 8 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 93),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 93), diubah sebagai berikut

- 1 Nomor Urut 62 3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH,
- 2 Nomor Urut 62 4 BIAYA PENGINAPAN DALAM DAERAH,
- 3 Nomor Urut 62 5 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS PERGI PULANG (PP),
- 4 Nomor Urut 62 6 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS,
- 5 Nomor Urut 62 7 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN PACITAN KE KABUPATEN/KOTA LAINNYA (*ONE WAY*),
- 6 Nomor Urut 62 8 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONEWAY*), dan
- 7 Nomor Urut 62 10 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (PP),

selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 119



72. JASA PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Jasa visum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	300 000,00

Keterangan :

- OJ Orang/Jam
- OH Orang/Hari
- OB Orang/Bulan
- OT Orang/Tahun
- OP Orang/Paket
- OK Orang/Kegiatan
- OR Orang/Responden
- Oter Orang/Terbitan
- OJP Orang/JamPelajaran
- PP Pergi Pulang

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

